Dasco Akui Revisi UU Beri Perluasan Wewenang ke Polri-TNI tetapi Terbatas

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, mengakui bahwa revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri memberikan perluasan wewenang kepada TNI maupun polisi, tetapi sifatnya terbatas.

Perluasan wewenang itu tetap akan ditentukan melihat kebutuhan presiden. Hal ini disampaikannya dalam menanggapi RUU TNI-Polri yang menuai polemik karena salah satu materinya memuat perluasan wewenang pada kedua institusi penegak hukum tersebut.

"Ada perluasan tapi terbatas sesuai dengan kebutuhan yang kemudian akan ditentukan oleh presiden," kata Dasco, saat diteui ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Dasco kemudian bicara tentang jabatan sipil yang selama ini juga diduduki oleh personil TNI tetapi diwajarkan meskipun tidak termasuk di UU TNI.

"Nah kalau kita lihat dari beberapa kementerian lembaga yang boleh diduduki oleh TNI, itu sampai sekarang malah ada yang kemudian tidak termasuk di situ, tapi kemudian, sudah kemudian memakai organ dari TNI, misalnya di KKP," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Terkait wewenang penyadapan yang akan diatur dalam RUU Polri, Dasco memastikan hal itu berimplikasi pada pengawasan lebih ketat. Dia juga meminta Polri membuat protokol yang baik sehingga kewenangan tersebut bisa diawasi dengan benar.

Dasco menyebut bahwa RUU TNI-Polri tetap akan dibahas dan terus berlanjut di DPR.

"Pembahasannya masih terus berlanjut, sementara begitu," katanya. ● **mei**

DPR Dukung Gagasan Prabowo Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mendukung gagasan presiden terpilih yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan (Menhn), mengirim pasukan penjaga perdamaian dan tenaga medis ke Gaza, jika mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Komisi I DPR RI mendukung rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Kami pun telah mendengar Kementerian Pertahanan RI tengah menyiapkan tenaga medis dan rencana pendirian rumah sakit lapangan di Gaza," kata Meutya dalam keterangan, Selasa (4/6/2024).

"Hal ini bisa menjadi solusi jangka pendek bagi gencatan senjata di Gaza maupun solusi jangka panjang bagi terwujudnya 'two-state solution' atau Palestina yang merdeka sepenuhnya," kata Meutya.

Soal pengiriman pasukan penjaga perdamaian itu akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat Komisi I DPR bersama Prabowo lusa. Selain dari Prabowo, Meutya akan mendengar penjelasan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Politikus Golkar Dapil Sumatera Utara I itu juga meminta seluruh pihak mendukung rencana ini.

"Indonesia telah cukup berpengalaman terkait pasukan penjaga perdamaian, bahkan sejak tahun 1957. Kami yakin pasukan Indonesia siap. Indonesia tinggal menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI dan juga presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menyatakan akan siap mengirim pasukan RI, penjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini terungkap saat ia menjadi pembicara di The International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024, Singapura, Sabtu (1/6). ● **han**

DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Menjadi Undang-Undang

JAKARTA (IM) – Rapat Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi undang.Delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU tersebut, sementara Fraksi PKS menyatakan setuju dengan catatan.

Pengambilan keputusan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani, di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Mulanya Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Diah Pitaloka menyampaikan laporan pembahasan atas RUU KIA di komisinya.

"Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan terdiri dari 9 bab, 46 pasal, yang pengaturannya meliputi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan serta partisipasi masyarakat," ujar Diah.

Seusai pemaparan Diah, Puan kemudian menanyakan persetujuan pengesahan RUU KIA kepada anggota Dewan dalam rapat paripurna.

"Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RUU KIA pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan dijawab setuju oleh anggota Dewan yang hadir.

Puan lantas mengetok palu pengesahan. RUU KIA pun kini telah resmi menjadi undang-undang.

Untuk diketahui, RUU KIA telah disepakati dalam rapat pleno Komisi VIII DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri PPA, Mensos, Menkumham, Mendagri, Menkes, dan Menaker. Pengambilan keputusan tingkat I RUU tersebut digelar pada 25 Maret 2024. Sementara itu, RUU KIA telah disepakati menjadi RUU usul inisiatif sejak 30 Juni 2022. ● **mei**

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkuler PT ELEANOR SHELYN tanggal 03 Juni 2024 Nomor 1, yang dibuat dihadapan AGUNG SETIAWAN BADARUDIN, SH, Notaris Jakarta Selatan, dimana dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut telah diambil keputusan:

- Memperkecil modal dasar yang semula Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dan
- Merperkecil modal yang ditempatkan dari Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah) menjadi Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).

Kepada pihak-pihak yang keberatan mengenai penurunan modal dasar perseroan dan modal yang ditempatkan tersebut diatas, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan alasan dan bukti pendukungnya yang sah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman ini yang ditujukan kepada : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan.

Jakarta, 5 Juni 2024

DIREKSI

PT ELEANOR SHELYN

PENGUMUMAN PEMBUBARAN YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN JIWASRAYA (DALAM LIKUIDASI)

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 *jo.* Keputusan Sirkuler Pembina Yayasan Kesejahteraan Karyawan Jiwasraya yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pembina Yayasan Kesejahteraan Karyawan Jiwasraya No. 02, tanggal 4 Juni 2024, dibuat di hadapan Dessi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mana Pembina Yayasan telah menyetujui dan memutuskan:

1. Pembubaran Yayasan; dan
2. Menunjuk nama-nama di bawah selaku Tim Likuidasi Yayasan:
   i. Dr. Dewi Lestari Djalal, S.H., M.H., CLI.;
   ii. Indra Ramadhona Sarumpaet, S.H., M.H.;
   iii. Egi Mahira Irham, S.H., M.Kn.;
   iv. Fanny Nadia, S.H., CLI.;
   v. Muhammad Irsyad Dwiandra, S.H.

Berkenaan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada khalayak umum bagi siapa saja yang memiliki kepentingan atau tagihan kepada Yayasan dapat menyampaikan secara tertulis dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dengan membawa dan menyerahkan salinan/fotocopy surat beserta bukti atas tagihannya ke dalam map berwarna merah dan menunjukkan aslinya pada setiap hari/jam kerja kepada Tim Likuidasi Yayasan dengan alamat:

Kantor Sekretariat Tim Likuidasi

Dewi Djalal & Partners *Law Office*
Pakuwon Tower, Lantai 22
Jl. Casablanca Raya Kav. 88,
Jakarta Selatan, 12870

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Jakarta, 5 Juni 2024

Tim Likuidasi
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Jiwasraya (Dalam Likuidasi)

FOTO: ANTARA

RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK DISAHKAN

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (tengah) menyampaikan tanggapan pemerintah atas hasil pembahasan DPR atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) dalam rapat paripurna ke-19 DPR masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6). DPR mengesahkan RUU KIA menjadi Undang-Undang yang nantinya akan mengatur fase seribu hari pertama kehidupan di antaranya hak dan kewajiban, tugas dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan serta partisipasi masyarakat.

Yenny Wahid Dukung Suku Awyu dan Moi Tolak Hutan Adat Dijadikan Perkebunan Sawit

Suku Awyu dan suku Moi akan kesulitan mencari makan jika hutan adat dijadikan kebun sawit. Sebab selama ini mereka hidup dari hutan.

JAKARTA (IM) – Direktur Wahid Institute Yenny Wahid mendukung perjuangan suku Awyu dan suku Moi, yang menolak perampasan hutan adat mereka di Papua untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Menurut Yenny mengapresiasi langkah suku Awyu dan suku Moi yang baru-baru ini berunjuk rasa di depan Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, dalam upaya mempertahankan kedaulatan tanah ulayat mereka dari ekspansi perusahaan besar.

Jika hutan adat dibabat untuk dijadikan perkebunan sawit, maka suku Awyu dan suku Moi, akan mengalami kesulitan mencari makan karena selama ini mereka sangat bergantung pada hutan adat yang terus mereka jaga sebagai warisan nenek moyangnya.

"Hutan adatnya mau dibabat, mereka akan sulit cari makan, emisi karbon yang dilepas juga akan banyak banget," kata Yenny Wahid dalam akun Instagram @yennywahid dikutip, Selasa (4/6).

Putri dari Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid ini mengapresiasi perjuangan suku Awyu dan MOI, yang rela melakukan perjalanan selama 48 jam untuk datang ke Jakarta demi menyampaikan aspirasi mereka.

Aspirasi kedua suku ini yakni menolak keras pembabatan hutan oleh salah satu perusahaan besar untuk menjadikannya sebagai kebun sawit, hingga berencana mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

"Sekarang Suku Awyu dan Moi lagi berjuang mempertahankan hutan adat mereka. Kemarin, mereka datang jauh dari Boven Digoel dan Sorong ke Jakarta untuk ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung," jelas Yenny.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengaungkan masalah tersebut agar membantu Suku Awyu dan MOI mempertahankan hutan mereka.

"Bantu gaungkan suara mereka, *share* konten ini ke *story* kamu biar makin banyak yang tau isu ini," tutur Yenny Wahid.

Suku sob Moi Sigin melawan PT SAS yang akan membabat 18.160 hektare hutan adat Moi Sigin untuk perkebunan sawit. PT SAS sebelumnya memegang konsesi seluas 40 ribu hektare di Kabupaten Sorong.

Pada tahun 2022, pemerintah pusat mencabut izin pelepasan kawasan hutan PT SAS, disusul dengan pencabutan izin usaha. Tak terima dengan keputusan itu, PT SAS menggugat pemerintah ke PTUN.

Namun semenjak masalah ini muncul, tagar "All Eyes on Papua" semakin menjadi sorotan publik dan mendapatkan momentum setelah para pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu dan Moi melakukan aksi protes.

Berdasarkan keterangan resmi dari Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua yang dipublikasikan di laman resmi Greenpeace Indonesia, masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi sama-sama tengah terlibat gugatan hukum melawan pemerintah daerah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan keduanya kini sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung. ● **han**

Kejagung Limpahkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Timah ke Kejari Jaksel

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022. Pelimpahan dilakukan ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jaksel, Haryoko Ari Prabowo, menyebut, dua tersangka yang dilimpahkan adalah Tamron Tamsil alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP dan Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP.

"Adapun tersangka yang sudah diserahkan ke penuntut umum terdiri dari dua tersangka. Yang pertama adalah tersangka atas nama inisial T alias A alias AN selaku *beneficiary owner* dari CV VIP," kata Haryoko dalam jumpa pers di Kejari Jaksel, Selasa (4/6).

"Sedangkan yang kedua tersangka atas nama AA selaku manajer operasional tambang dari CV VIP dan PT MCM," ujarnya.

Selain kedua tersangka, Kejagung juga melimpahkan sejumlah barang barang bukti terkait kasus itu. Di antaranya berupa kendaraan bermotor, barang elektronik, emas, hingga uang tunai dengan berbagi mata uang.

"Untuk rinciannya belum bisa saya rincikan sekarang, karena jumlahnya ratusan ya. Tidak mungkin saya sebut satu-satu, terkait dengan uang ini jumlahnya juga miliaran, ada uang tunai Rp 83 miliar, ada pecahan US, Singapura, ada banyak totalnya ini dolar Australia juga ada. Ini belum ditotal satu persatu karena daftarnya ratusan," imbuhnya.

Menurut Haryoko, tim penuntut umum akan mematangkan dan memantapkan lagi susunan surat dakwaan terhadap keduanya untuk selanjutnya dapat disidangkan.

"Terkait dengan penyusunan dakwaan kita akan usahakan secepat mungkin, dan ini nanti kita akan limpahkan ke Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Jakarta Pusat," ucapnya.

Terhadap keduan tersangka akan dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari.

"Untuk tersangka A alias AN (Tamron) akan tetap dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung Agung. Sedangkan untuk tersangka AA akan tetap ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jaksel," katanya.

Awal mula kasus dugaan korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung berawal pada 2018, CV VIP bekerja sama sewa peralatan processing peleburan timah dengan PT Timah Tbk.

Kemudian, TN selaku pemilik CV VIP memerintahkan tersangka AA, untuk membentuk perusahaan boneka guna mengumpulkan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk.

Dijelaskannya, PT Timah Tbk kemudian menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) seolah-olah terdapat kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil mineral timah agar perusahaan itu terlihat legal.

Sebagai informasi, total sudah ada 22 tersangka yang ditetapkan Kejagung. Mereka diduga saling bekerja sama dalam proses menjalankan bisnis timah ilegal hingga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.

Perkara ini sendiri memang paling menarik perhatian beberapa waktu terakhir. Tajuk lengkap perkaranya adalah dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. ● **mei**

FOTO : ANT

PELIMPAHAN PERKARA KORUPSI TIMAH DI KEJARI JAKSEL

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Haryoko Ari Prabowo (tengah) menyampaikan keterangan terkait pelimpahan tahap dua dari Kejaksaan Agung di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/6). Kejaksaan Agung melakukan pelimpahan tahap dua ke JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meliputi tersangka beserta barang bukti perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah.

KPK Panggil Zumi Zola Jadi Saksi Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut dugaan suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi tahun 2017 dan 2018. Mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, kembali dipanggil penyidik KPK sebagai saksi.

"Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Selasa (4/6).

"Zumi Zola Zulkifli (Gubernur Jambi periode 2016-2021)," ujar Ali Fikri.

Selain Zumi Zola, penyidik lembaga antirasuah itu juga memanggil beberapa saksi lain untuk diperiksa di Polda Jambi, yaitu Emi Nopisah (PNS Sekretaris Dewan pada DPRD Jambi), Hefni (PNS), Effendi Hatta (Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019), Gusrizal (Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019), Tadjudin Hasan (Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi 2014-2019), Arrakhmat Eka Putra (Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019), Ari Anton (Swasta), dan Abdulrahman Ismail Syahbandar (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019).

Selain di Polda Jami, KPK juga melakukan pemeriksaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Muaro Jambi. Mereka yang diperiksa di tempat ini adalah Nurhayati (Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019), dan Mely Hairiya (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019).

Kasus suap ketok palu ini terjadi saat adanya sejumlah proyek pengerjaan infrastruktur bernilai miliaran rupiah di Pemprov Jambi.

Sejumlah anggota DPRD lalu meminta uang kepada Zumi Zola, yang kala itu menjabat Gubernur Jambi, untuk memuluskan pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018.

Zumi Zola melalui orang kepercayaannya bernama Paut Syakarin lalu menyiapkan dana Rp 2,3 miliar. Uang itu lalu dibagikan kepada puluhan anggota DPRD.

Pembagian uang itu dikenal dengan istilah ketok palu. Para anggota DPRD yang menerima suap itu menerima uang mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 400 juta.

Dalam kasus suap ketok palu total ada 52 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 24 telah disidang dan putusan pengadilannya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Zumi Zola juga telah menjalani hukuman 6 tahun penjara dalam dua kasus, yakni menyuap anggota DPRD Jambi dan menerima gratifikasi. Dia bebas dari penjara pada 2022. ● **han**